

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI (Studi Kasus pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh)

Amiruddin

Email:amiruddinhs@gmail.com

Wakil Ketua/Hakim pada PA Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap pertimbangan hukum hakim terhadap keterangan saksi yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Aceh. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenisnya berupa yuridis normatif dan empiris. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya. Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh memperlihatkan bahwa secara filosofis di dalam pertimbangan hakim, keberadaan alat bukti keterangan saksi sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.

Kata Kunci: Keterangan Saksi, Pertimbangan Hakim, Mahkamah Syar'iyah.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu implementasi dari negara hukum di Indonesia saat ini adalah pengaturan dalam sebuah norma-norma hukum publik dan bersifat mengikat kepada seluruh warga negara untuk menciptakan keadilan dan perlindungan terhadap warga negara salah satunya melalui penegakan hukum pidana dan perdata. Hukum perdata dalam arti yang luas terdiri atas hukum perdata materiil dan hukum perdata formil, yang dimaksud dengan hukum perdata materiil adalah suatu kumpulan dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban keperdataan antara para pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Dari pengertian hukum perdata yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam hubungan bermasyarakat antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya diperlukan adanya suatu peraturan atau kaidah agar tercipta adanya ketertiban. Peraturan atau kaidah yang ada dalam masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis sangatlah dibutuhkan dalam suatu pergaulan maupun bisnis, yang mana pada umumnya peraturan atau kaidah tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman oleh masyarakat untuk menjalin hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Salah satu kekuasaan dalam negara adalah kekuasaan kehakiman (judicial power). Di Indonesia, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Para pelaksana sehari-hari dari kekuasaan kehakiman tersebut, yaitu yang dalam setiap hari kerja melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, adalah para Hakim dari berbagai lingkungan peradilan. Tugas Hakim adalah memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa dan memutus tersebut Hakim ditugaskan untuk berupaya dan menemukan fakta atau kenyataan yang terjadi.

Dalam kepustakaan hukum acara perdata dikatakan bahwa Hakim berupaya mencari dan menemukan kebenaran. Dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin (pendapat ahli hukum) dikenal adanya perbedaan antara kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam hukum acara perdata dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam hukum acara perdata. Salah satu bentuk pencarian kebenaran tersebut adalah dengan keterangan saksi dan alat bukti.

Kedudukan saksi dalam hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti, di antara alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan demi untuk membuktikan suatu kebenaran antara para pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan ke sidang pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian.

Kasus-kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat mempunyai berbagai alasannya. Semua perkara tersebut dibebankan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti, tidak terbatas terutama pada kasus kegaduhan dalam rumah tangga (*syiqāq*), akan tetapi pada semua alasan perceraian, baik yang dibantah oleh tergugat/ termohon maupun yang diakui, baik yang keduanya hadir ke persidangan maupun hanya penggugat/pemohon saja yang hadir. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukkan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan

berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.

Perkara perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah ada kemungkinan alat bukti saksi yang dihadirkan tidak begitu sempurna sebagai alat bukti, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang memadai dan ada yang tidak mengajukan alat bukti saksi, termohon/tergugat mengakui dalil atau alasan perceraian, bahkan ada yang termohon/tergugat tidak hadir (diputus *verstek*). Oleh karena itu, Majelis Hakim harus jeli dalam memeriksa dan memproses perkara perceraian, semua dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan dibebankan pembuktian. Setiap alasan perceraian harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti termasuk 2 (dua) alat bukti saksi, kalau tidak maka perkara tersebut ditolak, juga sebaliknya, jika pemohon/penggugat mampu membuktikan alasan perceraian yang diajukan, maka hakim akan mengabulkan perkaranya. Oleh karena demikian, permasalahan ini penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut ke dalam disertasi. Setidaknya ketertarikan disebabkan oleh:

- a. Adanya perbedaan antara ketentuan alat bukti saksi yang di sebutkan dalam Hukum Acara Peradilan Agama dengan praktek yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah
- b. Adanya perbedaan kuantitas jumlah saksi, dan tata urutan penggunaannya antara Hukum Acara Peradilan Agama dengan yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah.
- c. Pembahasan ini dikaji secara keseluruhan dan melalui pendekatan filosofis illat dan rahasia hukum (*asrār al-ahkām*).

Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk memperdalam kajian ini dengan judul “pertimbangan hukum hakim terhadap keterangan saksi (studi kasus pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh)”.

B. Pembahasan

1. Pengertian dan kedudukan Saksi

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam hukum pembuktian. Kata “saksi” merupakan kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti

“orang yang melihat atau mengetahui”¹. Pengertian saksi menurut Abdul Rahman Umar yaitu orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya, sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan Pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.²

Istilah saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد (*Syāhid*) atau شهيد (*Syahīd*) yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jamaknya ialah اشهاد dan شهود. Kata شهيد jamaknya ialah شهداء. Masdarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.³ *Syahādah* berasal dari kata “*musyāhadah*” yang berarti melihat dengan mata, karena *syāhid* atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.⁴

Menurut bahasa, *Syahādah* adalah pernyataan atau pemberitaan yang pasti, ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung, dan mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.⁵ *Al-bayān* (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.⁶

Menurut istilah *syara'*, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.⁷

Asadulloh Al-Faruq, menegaskan persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar di sidang pengadilan dengan menggunakan kata *syahādah* (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut

¹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 825.

²Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 37

³Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Cet. XVII, (Beirut: Dār al-Masyrif, 1986), hlm. 406.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juzu' IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 361.

⁵Ansharuddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 332

⁷Nashr Farid Washil, *Nadhāriyyah Al-Da'wa wa Al-Itbāt fi Al-Fiqhi wa Al-Islāmiyyi Ma'a Al-Muqāranati bi Al-Qanūniyyi wa Al-Wadh'iyyi*, (Dar Al-Syuruq, 2002), hlm. 60

dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut atas diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan *iqrār* (pengakuan).⁸ Ahmad dalam Asadulloh Al-Faruq mendefinisikan kesaksian sebagai penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan.⁹

Menurut Waluyadi pengertian saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.¹⁰ Sebelum kita mengetahui bagaimana kedudukan saksi. Sistem pembuktian tindak pidana tercantum beberapa alat bukti yang sah di mata hukum. Sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana dalam penyusunan atau urutan-urutan sistematika alat bukti yang sah, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama di antara alat-alat bukti yang lain.¹¹ Terkait dengan hal tersebut Pasal 159 ayat (2) KUHAP, telah menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan salah satu kewajiban setiap orang. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.¹¹

Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak, keterangan mana diberikan oleh saksi di muka persidangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi, bukan kesimpulan, dugaan, atau pendapat.¹² Sedangkan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa atau saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang

45 ⁸Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.

⁹Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara...*, hlm. 46.

¹⁰Damang Averroes, *Keteramgan Saksi*, Negara Hukum, 18 November 2011

¹¹ Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm. 162

¹² Pasal 1907 BW.

demikian.¹³ Kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.¹⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.¹⁵

2. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Saksi

Sistem pembuktian yang dianut dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu bersifat positif. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada kebenaran formil, sesuai dengan apa yang diakui oleh para pihak dan para saksi sebagai alat bukti. Kesesuaian keterangan yang diberikan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan cukup untuk hakim dalam pertimbangan pengambilan putusan. Hakim tidak dapat menentukan sifat dari saksi, hakim cukup berpedoman pada undang-undang saja untuk menentukan bahwa saksi tersebut memenuhi syarat, layak dan pantas untuk didengar keterangannya di depan persidangan, hakim cukup menilai dari apa yang diakui oleh para pihak dan sinkronisasi antara para pihak dan saksi-saksi atau alat bukti lain yang sah.

Pertimbangan suatu kesaksian harus memperhatikan aspek kesesuaian para saksi, cocok tidaknya suatu kesaksian dengan perkara yang diperselisihkan, sebab-sebab yang mungkin ada pada seorang saksi untuk menjelaskan suatu peristiwa, dan kedudukan saksi serta segala hal yang dapat menyebabkan saksi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Ketentuan ini selain mengatur tentang keharusan menilai segala aspek yang mungkin terjadi pada diri seorang saksi, juga memberi petunjuk ketidakterikatan hakim terhadap suatu kesaksian. Hakim bebas menilai suatu kesaksian, apakah mau diterima atau ditolak sepenuhnya tergantung pada pertimbangan hakim. Artinya, hakim bebas untuk menilai

¹³Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005), hlm. 60

¹⁴Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 60

¹⁵Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 166

kebenaran saksi, namun, jika saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.

Pentingnya alat bukti saksi dalam perkara perceraian yang diimplementasikan di Mahkamah Syar'iyah dapat dianalisis dari beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah tentang perceraian. Dalam beberapa putusan tersebut Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum terhadap pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perceraian.

1. Kuantitas Saksi

Banyaknya saksi yang dihadirkan dalam persidangan memberikan pengaruh terhadap putusan yang diambil oleh majlis hakim. Artinya ketidaan alat bukti saksi dalam menyebabkan pembatalan perkara, sebaliknya semakin banyaknya saksi memperkuat putusan hakim.

Hasil penelitian penulis dari tiga Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan mengambil enam putusan, sebagaimana lampiran tabel di bawah ini.

No	No Registrasi & Jenis Perkara	Jumlah Saksi	Putusan Hakim
1	0007/Pdt.G/2017/MS.Bir Cerai Gugat	3 Orang Saksi	Mengabulkan gugatan Penggugat
2	0033/Pdt.G/2017/MS.Bir Cerai gugat	2 orang saksi	Mengabulkan gugatan Penggugat
3	0005/Pdt.G/2017/MS-Bir Cerai talak	2 orang saksi	Mengabulkan permohonan
4	0005/Pdt.G/2017/MS-Bir	2 orang saksi	Mengabulkan permohonan

	Cerai talak		
5	35/Pdt.G/2014/MS-Jth Cerai Gugat	2 orang saksi	Mengabulkan gugatan
6	26/Pdt.G/2019/MS.Mbo. Gugat Cerai	2 orang saksi	Mengabulkan gugatan

Dari enam kasus perkara yang diteliti di tiga wilayah yang berbeda-beda, dapat diketahui bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut mempertimbangkan aspek keberadaan alat buksi saksi dan jumlah saksi yang dihadirkan, artinya hakim tidak dengan serta merta memutuskan perkara tanpa adanya saksi.

Hal ini sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan hukum benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian kuantitas saksi sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan sangat penting sekali.

2. Kualitas Saksi

Dalam pertimbangan putusan hakim dari keenam jenis perkara yang penulis analisis di atas, diketahui bahwa semua saksi yang dihadirkan ke depan persidangan, sebelum memberi keterangan, para hakim memintakan para saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Saksi dalam kasus perkara 0007/Pdt.G/2017/MS.Bir, dimana ketiga orang saksi tersebut sudah diperiksa dan ketiganya telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga dapat memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Dari keenam kasus yang diteliti terdapat bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibukti Penggugat/Tergugat dan Pemohon/Termohon. Oleh

karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Dari kasus yang tersebut diatas, para saksi juga telah memenuhi syarat materil yang merupakan syarat yang bersifat kumulatif, bukan bersifat alternative. Adapun syarat materil tersebut adalah:¹⁶

- a) Berdasarkan alasan dan pengetahuan, yang mana hal tersebut telah diatur dalam pasal 171 HIR, 308 Rbg dan 1907 KUHPer. Kesaksian para saksi harus berdasarkan alasan-alasan yang benar menjadi pendukung pengetahuan saksi atas fakta persitiwa.
- b) Keterangan saksi berkaitan dan relevan dengan fakta peristiwa dalam suatu perkara yang sedang ditangani.
- c) Saling bersesuaian (mutual conformity), yang mana telah diatur dalam pasal 170 HIR, 307 Rbg, dan 1906 KUHPer. Bersesuaian yang dimaksud adalah kesaksian yang disampaikan oleh para saksi terjalin saling persesuaian dan tidak bertolak belakang.
- d) Testimonium de auditu. Mengenai hal ini, terdapat dalam putusan MA nomor 239 K/Sip/1973 dan putusan MA Nomor 308 K/Sip/1959.
- e) Adanya kewajiban hukum imperative. Maksudnya, setiap orang tidak boleh dipaksa untuk menjadi saksi, akan tetapi tergantung pada kerelaan. Hal tersebut diatur dalam pasal 139 jo.pasal 143 HIR atau pasal 165 jo.pasal 170 Rbg.

3. Hubungan Saksi dengan Pihak-pihak Berperkara

Hakim dalam setiap persidangan, ketika menghadirkan para saksi-saksi selalu menanyakan tentang hubungan saksi dengan pihak-pihak berperkara. Dari keenam kasus yang diteliti terdapat bahwa para saksi dalam memberikan kesaksiannya memiliki hubungan dengan pihak yang berperkara, adakalanya hubungan shahabat/kawan dekat, tetangga, dan hubungan kekeluargaan. Misalnya pada kasus Gugat Cerai no. 26/Pdt.G/2019/MS.Mbo. yang terjadi antara Heri Kasrizal Bin M. Katsir dengan Mulyana binti Hasyim. Dalam kasus ini terdapat dua (2) saksi orang yang dihadirkan oleh

¹⁶Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet. 2, hlm. 191

Penggugat tersebut yang kedua-duanya merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah bibi Penggugat dan saksi yang kedua bibi ipar Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Sedangkan Pasal 145 HIR dinyatakan bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah a) keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus; b) istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai; c) anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun; d) orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

4. Kedudukan Keluarga dalam Kesaksian

Hasil analisis penulis dari Putusan hakim terhadap enam kasus yang tersebut di atas, terdapat hubungan kekeluargaan antara para saksi dan pihak-pihak berperkara. Hal ini menurut analisis penulis hubungan kekeluargaan ini masih diperselisihkan oleh para ahli hukum, apakah diperbolehkan atau dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana bunyi pasal 1910 KUH Perdata yang berbunyi: "...Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda adalah cakap untuk menjadi saksi:

- 1) Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- 2) Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
- 3) Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- 4) Dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Oleh karena demikian menurut Ahmad Z. Anam, bahwa saksi keluarga pada pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan *lex specialis*. Namun, lebih jauh ia menjelaskan mengenai landasan filosofis diperbolehkannya saksi keluarga menjadi saksi dalam

perkara tersebut. Menurutnya, saksi keluarga dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu dari pihak yang berperkara. Kemudian, dalam kesimpulannya, ia berpendapat bahwa meskipun tidak disebut secara tegas dalam pasal pengecualian tersebut, namun sebagaimana penjelasan Pasal 145 HIR, perkara perceraian mutlak merupakan bagian dari perkara pengecualian itu. Konsekuensinya setiap perkara perceraian, baik dengan alasan syiqaq ataupun alasan-alasan lainnya, saksi keluarga sedarah dan keluarga semenda tetap cakap untuk didengar kesaksiannya.¹⁷

Sedangkan menurut penafsiran Muhammad Rizki, dalam artikelnya, ia memaparkan bahwa saksi dari pihak keluarga hanya diperbolehkan pada alasan *syiqaq*. Analisis yang ia gunakan adalah dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (aturan yang khusus harus didahulukan dari aturan yang bersifat umum). Menurutnya, pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 merupakan *lex specialis* dari pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Dan pada kesimpulannya, ia berpendapat bahwa saksi keluarga hanya boleh digunakan atas perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.¹⁸

C. Penutup

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya. Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh memperlihatkan bahwa secara filosofis di dalam pertimbangan hakim, keberadaan alat bukti keterangan saksi sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.

D. Daftar Pustaka

¹⁷Ahmad Z. Anam, *Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?*, Badilag, 2013. Selengkapnya lihat halaman web:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/saksi-keluarga-untuk-seluruh-jenis-perkara-perceraian-cakapkah-oleh-ahmad-z-anam-msi-87>

¹⁸Muhammad Rizki, "Logische Spezialiteit" Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian, Badilag, 2013

Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986)

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), Cet. 2

Ahmad Z. Anam, *Saksi Keluarga Untuk Seluruh Jenis Perkara Perceraian, Cakapkah?*, Badilag, 2013.

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)

Damang Averroes, *Keteramgan Saksi, Negara Hukum*, 18 November 2011

Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), hlm.162

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005)

Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Cet. XVII, (Beirut: Dār al-Masyrif, 1986)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/saksi-keluarga-untuk-seluruh-jenis-perkara-perceraian-cakapkah-oleh-ahmad-z-anam-msi-87>

Muhammad Rizki, "Logische Spezialiteit" Saksi Keluarga Dalam Perkara Perceraian, Badilag, 2013

Nurmayuli, Nurmayuli. "Filsafat Manajemen Pendidikan Islam Sebagai Ilmu." *Jurnal Al Mabats* 6.1 (2021): 35-49.

Pasal 1907 BW.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juzu' IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).